



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan 110 Telepon 3524001 - 3524011

SURABAYA 60174

KEPUTUSAN

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 188/ 1.25 /022.1/2015

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPID PEMBANTU)

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

TAHUN 2015

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

MENIMBANG

- : a. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/78/KPTS/013/2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Timur telah diamanatkan agar masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) ;
- b. untuk maksud yang tersebut pada huruf a, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Surat Keputusan Kepala Biro Administrasi Pembangunan.

MENINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Sekretariat Dewan Provinsi Jawa Timur;

7. Peraturan

7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;
8. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/78/KPTS/013/2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,**
PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk :
- a. Membantu PPID Provinsi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - f. Menyampaikan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - g. Memberikan layanan informasi kepada masyarakat;
 - h. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Provinsi secara berkala sesuai kebutuhan;
 - i. Mengkonsultasikan jenis informasi yang dikecualikan kepada PPID Provinsi.
- KETIGA** : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai kewenangan untuk :
- a. Menguji data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan PPID Provinsi;
 - b. Menentukan dan/atau menetapkan suatu informasi dapat diakses oleh publik baik melalui website maupun dokumen hard copy;
 - c. Menguji aksesibilitas atas legalitas penerima informasi publik.
- KEEMPAT** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas PPID Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Surat Keputusan ini pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Administrasi Pembangunan Tahun Anggaran 2015 Program (xxx01) Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan (xxx01019) Pelaksanaan Administrasi Perkantoran.

KELIMA

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPID PEMBANTU)
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**

NO	JABATAN DALAM PPID PEMBANTU	KETERANGAN
1	2	3
1.	Atasan PPID Pembantu	Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Setda Provinsi Jawa Timur
2.	Ketua	Kepala Bagian Pengelolaan dan Pengadaan
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Pelelangan
4.	BIDANG - BIDANG	
	a. 1. Koordinator Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kepala Bagian Pengembangan Program
	2. Anggota	1. Kasubbag Adm. Pelaksanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya 2. Kasubbag Tata Usaha Biro 3. Kasubbag Evaluasi dan Pengendalian APBD 4. Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan
	b. 1. Koordinator Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi
	2. Anggota	1. Kasubbag Perencanaan dan Pengendalian Program 2. Kasubbag Evaluasi dan Pengendalian Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan 3. Kasubbag Analisa Kebutuhan dan Pengadaan 4. Kasubbag Adm. Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
	c. 1. Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Bagian Adm. Pelaksanaan Pembangunan
	2. Anggota	1. Kasubbag Kasubbag Pengembangan Kebijakan Program Pembangunan 2. Kasubbag Adm. Pelaksanaan Pembangunan Bidang Fisik Prasarana 3. Kasubbag Evaluasi dan Pengendalian APBN
5.	Pengadministrasi Umum Anggota	1. Andi Nurhayadi 2. Suroso Wibowo, S. Sos. 3. Rachmat Arif, S. Sos. MM. 4. Iksan

A.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Asisten Perencanaan dan Pembangunan

u.b.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Ir. GATOT S. HADI, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19600722 199003 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bp. Sekretaris Daerah.
2. Bp. Asisten Perencanaan dan Pembangunan.
3. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada Tanggal : 2 Januari 2015

A.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Ir. GATOT S. HADI, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600722 199003 1 004